



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KELAS DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan evaluasi jabatan dan perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, Dan Unit Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan dalam rangkaian susunan organisasi yang dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan.
2. Nilai jabatan adalah hasil penjumlahan dari nilai faktor jabatan yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan.
3. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan penghargaan atas beban dan tanggung jawab sesuai kelas dan nilai jabatan; dan
- b. menyediakan pedoman dalam pemberian penghargaan terhadap pejabat struktural dan fungsional.

BAB III KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 3

- (1) Setiap jabatan struktural dan fungsional memiliki kelas dan nilai jabatan.
- (2) Jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dosen yang belum memiliki jabatan akademik;
 - b. jabatan akademik dosen;
 - c. jabatan pimpinan, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang diduduki oleh dosen dengan tugas tambahan;
 - d. jabatan pejabat pelaksana yang diduduki oleh dosen dengan tugas tambahan;
 - e. jabatan pelaksana tenaga kependidikan;

- f. jabatan fungsional tenaga kependidikan;
 - g. jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas yang diduduki oleh tenaga kependidikan; dan
 - h. jabatan pejabat pelaksana yang diduduki oleh fungsional tenaga kependidikan dengan tugas tambahan.
- (3) Jabatan pimpinan, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang diduduki oleh dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jabatan yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan publik, administrasi akademik dan penunjang akademik, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat di bawahnya.
- (4) Jabatan pejabat pelaksana yang diduduki oleh dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah jabatan yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik dan penunjang akademik serta pelaksanaan kegiatan pelayanan publik tertentu.
- (5) Jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas yang diduduki oleh tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah jabatan yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan publik, administrasi akademik dan penunjang akademik, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana.
- (6) Jabatan pejabat pelaksana yang diduduki oleh fungsional tenaga kependidikan dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah jabatan yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana.

Bagian Kesatu

Kelas dan Nilai Jabatan bagi Dosen Yang Belum Memiliki Jabatan Akademik

Pasal 4

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki jabatan akademik;
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Calon Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kelas dan nilai jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Kelas dan Nilai Jabatan Akademik Dosen

Pasal 5

- (1) Jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Profesor;
 - b. Lektor Kepala;
 - c. Lektor; dan
 - d. Asisten Ahli.

- (2) Kelas dan nilai jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kelas dan Nilai Jabatan Pimpinan, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas Yang Diduduki Oleh Dosen Dengan Tugas Tambahan

Pasal 6

- (1) Jabatan pimpinan, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang diduduki oleh dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Sekretaris Institut;
 - d. Dekan;
 - e. Wakil Dekan;
 - f. Direktur;
 - g. Wakil Direktur;
 - h. Kepala Subdirektorat;
 - i. Kepala Seksi;
 - j. Manajer Senior;
 - k. Manajer;
 - l. Kepala Kantor;
 - m. Kepala Unit;
 - n. Kepala Sub Unit;
 - o. Kepala Pusat;
 - p. Wakil Kepala Pusat;
 - q. Kepala Departemen; dan
 - r. Sekretaris Departemen.
- (2) Jabatan pimpinan, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang diduduki oleh dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat

Kelas dan Nilai Jabatan Pejabat Pelaksana Yang Diduduki oleh Dosen Dengan Tugas Tambahan

Pasal 7

- (1) Jabatan pejabat pelaksana yang diduduki oleh dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Kepala Program Studi;
 - b. Sekretaris Program Studi;
 - c. Kepala Laboratorium;
 - d. Koordinator; dan
 - e. Auditor.

- (2) Jabatan pejabat pelaksana yang diduduki oleh dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kelima
Kelas dan Nilai Jabatan Pelaksana Tenaga Kependidikan

Pasal 8

- (1) Jabatan pelaksana tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, terdiri:
- a. Pengelola Poliklinik;
 - b. Pengelola Perawat;
 - c. Pemeriksa Sanitasi;
 - d. Perekam Medis;
 - e. Komandan;
 - f. Wakil Komandan;
 - g. Petugas Keamanan;
 - h. Bendahara;
 - i. Penata Keuangan;
 - j. Sekretaris;
 - k. Pranata Kearsipan;
 - l. Penelaah;
 - m. Petugas Protokol;
 - n. Supervisor;
 - o. Analis;
 - p. Penyusun;
 - q. Pengelola;
 - r. Pengolah;
 - s. Teknisi;
 - t. Pengadministrasi;
 - u. Operator;
 - v. Penerima Tamu;
 - w. Pengemudi;
 - x. Caraka; dan
 - y. Pramu.
- (2) Kelas dan nilai jabatan pelaksana tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keenam
Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Analis Kebijakan;
 - b. Analis Kepegawaian;
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - d. Arsiparis;

- e. Auditor;
 - f. Penata Laksana Barang;
 - g. Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - h. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Perencana;
 - j. Pranata Hubungan Masyarakat;
 - k. Pranata Komputer;
 - l. Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - m. Pranata Ruang;
 - n. Pustakawan; dan
 - o. Statistisi.
- (2) Kelas dan nilai jabatan fungsional tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Kelas dan Nilai Jabatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Yang Diduduki Oleh Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas yang diduduki oleh tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, mempunyai kelas dan nilai jabatan yang terlampir pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Kelas dan Nilai Jabatan Pejabat Pelaksana Yang Diduduki Oleh Fungsional Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Jabatan pejabat pelaksana yang diduduki oleh fungsional tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
- a. Kepala Biro;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Kepala Perpustakaan;
 - d. Manajer;
 - e. Kepala Bagian; dan
 - f. Kepala Subbagian.
- (2) Kelas dan nilai jabatan pejabat pelaksana yang diduduki oleh fungsional tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kelas Dan Nilai Jabatan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 3 Januari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KELAS DAN NILAI JABATAN DOSEN YANG BELUM MEMILIKI
JABATAN AKADEMIK


KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN
8	1300	Pegawai Negeri Sipil dosen yang belum memiliki jabatan akademik
		Non Pegawai Negeri Sipil dosen yang belum memiliki jabatan akademik
7	1040	Calon Pegawai Negeri Sipil dosen
		Calon Non Pegawai Negeri Sipil dosen

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER


KELAS DAN NILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN
12	2350	Profesor (1050 Kum)
11	2300	Profesor (850 Kum)
	2200	Lektor Kepala (700 Kum)
	2100	Lektor Kepala (550 Kum)
	2050	Lektor Kepala (400 Kum)
	1900	Lektor (300 Kum)
10	1750	Lektor (200 Kum)
9	1500	Asisten Ahli (150 Kum)
	1400	Asisten Ahli (100 Kum)

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,



LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**KELAS DAN NILAI JABATAN PIMPINAN, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT
PENGAWAS YANG DIDUDUKI OLEH DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN**


KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
18	14185	Rektor	
17	12410	Wakil Rektor	
16	7800	Sekretaris Institut	
		Direktur	
		Dekan	Fakultas Klaster A
	7690	Dekan	Fakultas Klaster B
	7565	Dekan	Fakultas Klaster C
	7330	Kepala Kantor	
15	6550	Wakil Direktur	
	5850	Wakil Dekan	Fakultas Klaster A
	5770	Wakil Dekan	Fakultas Klaster B
	5675	Wakil Dekan	Fakultas Klaster C
	5380	Kepala Subdirektorat	
		Manajer Senior	
		Kepala Unit	Unit Klaster A
	5200	Kepala Departemen	Departemen Klaster A
	5145	Kepala Unit	Unit Klaster B
	5085	Kepala Departemen	Departemen Klaster B
	4965	Kepala Departemen	Departemen Klaster C
	4845	Kepala Departemen	Departemen Klaster D
	4800	Kepala Unit	Unit Klaster C
	4790	Sekretaris Departemen	Departemen Klaster A
	4670	Sekretaris Departemen	Departemen Klaster B
	4550	Sekretaris Departemen	Departemen Klaster C
	4435	Sekretaris Departemen	Departemen Klaster D
14	4140	Kepala Pusat Penelitian	
		Kepala Pusat Kajian	
		Manajer Unit Klaster Inovasi	
		Manajer Unit Pelaksana Teknis (UPT)	UPT Klaster A
	4100	Kepala Pusat Unggulan IPTEK	
	3845	Manajer Unit Pelaksana Teknis (UPT)	UPT Klaster B
13	3135	Kepala Sub Unit	
		Wakil Kepala Pusat Penelitian	
		Wakil Kepala Pusat Kajian	
	2955	Kepala Seksi	

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,

Asri




LAMPIRAN IV

PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

KELAS DAN NILAI JABATAN PEJABAT PELAKSANA YANG DIDUDUKI
OLEH DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
14	3845	Kepala Program Studi Pascasarjana	Prodi Pascasarjana Klaster A
	3695	Kepala Program Studi Pascasarjana	Prodi Pascasarjana Klaster B
	3545	Kepala Program Studi Pascasarjana	Prodi Pascasarjana Klaster C
13	3370	Kepala Program Studi Program Profesi	
		Kepala Program Studi Diploma	
12	2720	Sekretaris Program Studi Program Profesi	
	2400	Kepala Laboratorium Riset	Laboratorium Klaster A
	2350	Kepala Laboratorium Riset	Laboratorium Klaster B
	2300	Kepala Laboratorium Riset	Laboratorium Klaster C
11	2250	Koordinator pada Unit	
	1950	Kepala Laboratorium Pengajaran	
		Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan	Departemen Klaster A
		Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan	Departemen Klaster B
	1850	Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan	Departemen Klaster C
		Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan	Departemen Klaster D
	1800	Auditor	

Ditetapkan di Surabaya



LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KELAS DAN NILAI JABATAN PELAKSANA TENAGA KEPENDIDIKAN

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
9	1500	Pengelola Poliklinik (Dokter Gigi)	
		Pengelola Poliklinik (Dokter)	
	1400	Pengelola Poliklinik (Apoteker)	
8	1300	Pengelola Poliklinik (Psikolog)	
	1200	Supervisor Senior	
	1150	Analisis Penataan Jaringan Madya	
		Analisis Sistem Informasi Madya	
7	1000	Supervisor	
		Bendahara	
6	900	Supervisor Junior	
		Analisis Barang Milik Negara	
		Analisis Data Akademik	
		Analisis Kemahasiswaan	
		Analisis Kepegawaian	
		Analisis Manajemen Risiko	
		Analisis Penataan Jaringan Muda	
		Analisis Pengembangan SDM Aparatur	
		Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	
		Analisis Perencanaan Anggaran	
		Analisis Sistem Informasi Muda	
		Analisis Tata Laksana	
		Pengelola Sistem dan Jaringan	
		Penyusun Laporan Keuangan	
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
		Penyusun Program Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu	
		Penyusun Promosi dan Kerjasama	
		Pengelola Keuangan	Klaster A
	875	Pengelola Keuangan	Klaster B
	850	Pengelola Keuangan	Klaster C
	825	Pengelola Keuangan	Klaster D

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
5	800	Sekretaris	
	750	Analis Penataan Jaringan Pertama	
		Analis Sistem Informasi Pertama	
		Pengelola Sistem dan Jaringan	
	740	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	
		Pengolah Data Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	
	720	Komandan Petugas Keamanan	
	700	Pengelola Perawat (Asisten Apoteker)	
		Pemeriksa Sanitasi	
		Pengelola Bahan Pelayanan Teknis Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
		Pengelola Barang Milik Negara	
		Pengelola Database Surat Perintah Membayar	
		Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	
		Pengelola Kepegawaian	
		Pengelola Pustaka Elektronik	
		Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	
		Pengelola Sistem Informasi Persuratan	
		Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	
		Pengolah Data Laporan Keuangan	
		Pengolah Data Sistem Informasi	
		Penyusun Program Pendidikan dan Pelatihan	
		Pengelola Perawat (Perawat Gigi)	
		Pengelola Perawat (Perawat)	
		Perekam Medis	
		Teknisi Laboratorium	
		Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Pusat)	
	680	Wakil Komandan Petugas Keamanan	
670	670	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	
		Pengelola Administrasi Kerjasama Luar Negeri	
		Pengelola Bahan Pustaka	
		Pengelola Data Alumni	
		Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	
		Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi	
		Pengelola Data Publikasi Ilmiah	
		Pengelola Database	
		Pengelola Dokumentasi	
		Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	
		Pengelola Hak Kekayaan Intelektual	


KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
5	670	Pengelola Informasi Akademik	
		Pengelola Informasi Kerjasama	
		Pengelola Informasi Lingkungan	
		Pengelola Kemahasiswaan atau Alumni	
		Pengelola Penelitian	
		Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat	
		Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan	
		Pengelola Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	
		Pengelola Sistem Pengembangan Keselamatan	
		Pengolah Data Informasi	
		Pengolah Data Inovasi Industri	
		Pengolah Data Program Beasiswa	
		Pengolah Data Registrasi	
		Pengelola Situs atau Web	
4	650	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Departemen)	
		Pengadministrasi Akademik Prodi Pascasarjana	
		Pengadministrasi Akademik Prodi Sarjana/Vokasi	
		Pengadministrasi Akademik	
		Pengadministrasi Layanan Informasi	
	640	Komandan Regu Petugas Keamanan	
		Operator Komputer Grafis	
		Operator Mesin	
		Pengadministrasi Kepegawaian (Pusat)	
	630	Penata Keuangan	
		Pengadministrasi Evaluasi dan Kerjasama Penelitian	
		Pengadministrasi Kepegawaian (Fakultas)	
		Pengadministrasi Kependidikan	
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	
	620	Pengadministrasi Program dan Laporan	
		Pranata Kearsipan	
		Pengadministrasi Bahan Informasi	
		Pengadministrasi Barang Milik Negara	
		Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	
		Pengadministrasi Kerumahtanggaan	
		Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	
		Pengadministrasi Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	
		Pengadministrasi Penjaminan Mutu	
		Pengadministrasi Perpustakaan	
		Pengadministrasi Persuratan	
		Pengadministrasi Program dan Kerjasama	
		Pengadministrasi Umum	

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
4	620	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	
		Pengadministrasi Gudang	
		Petugas Keamanan	
		Petugas Protokol	
3	580	Operator Telekomunikasi	
		Penerima Tamu	
		Pengemudi	
	540	Caraka	
		Petugas Keamanan (Parkir)	
		Pramu Bakti	
		Pramu Kebersihan	
		Pramu Taman	

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,



LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KELAS DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN
8	1200	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya
		Pustakawan Madya
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Madya
		Analisis Kepegawaian Ahli Madya
		Analisis Kebijakan Madya
		Arsiparis Madya
		Auditor Madya
		Penata Laksana Barang Madya
		Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya
		Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya
		Perencana Madya
		Pranata Hubungan Masyarakat Madya
		Pranata Komputer Ahli Madya
		Pranata Ruang Madya
		Statistisi Madya
7	1100	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda
		Pustakawan Muda
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
		Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		Analisis Kebijakan Muda
		Arsiparis Muda
		Auditor Muda
		Penata Laksana Barang Muda
		Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda
		Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
		Perencana Muda
		Pranata Hubungan Masyarakat Muda
		Pranata Komputer Ahli Muda
		Pranata Ruang Muda
		Statistisi Muda
7	1000	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia
		Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama
		Pustakawan Penyelia
		Pustakawan Pertama
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Penyelia
		Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
		Analisis Kepegawaian Ahli Penyelia
		Analisis Kebijakan Pertama
		Analisis Kebijakan Penyelia
		Arsiparis Pertama

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN
7	1000	Arsiparis Penyelia Auditor Pertama Auditor Penyelia Penata Laksana Barang Pertama Penata Laksana Barang Penyelia Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama Pengembang Teknologi Pembelajaran Penyelia Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Perancang Peraturan Perundang-Undangan Penyelia Perencana Pertama Perencana Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Komputer Ahli Pertama Pranata Komputer Ahli Penyelia Pranata Ruang Pertama Pranata Ruang Penyelia Statistisi Pertama Statistisi Penyelia
6	900	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan Pustakawan Pelaksana Lanjutan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pelaksana Lanjutan Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Analisis Kebijakan Pelaksana Lanjutan Arsiparis Pelaksana Lanjutan Auditor Pelaksana Lanjutan Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pelaksana Lanjutan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pelaksana Lanjutan Perencana Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Komputer Ahli Pelaksana Lanjutan Pranata Ruang Pelaksana Lanjutan Statistisi Pelaksana Lanjutan
5	660	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana
4	640	Pustakawan Pelaksana

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,




LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KELAS DAN NILAI JABATAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS
YANG DIDUDUKI OLEH TENAGA KEPENDIDIKAN

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
16	6680	Kepala Biro	
	6550	Wakil Direktur	
15	4800	Kepala Perpustakaan	
14	4140	Manajer Unit Pelaksana Teknis (UPT)	UPT Klaster A
	4080	Kepala Bagian Fakultas	Fakultas Klaster A
		Kapala Bagian Biro	
		Kepala Bagian Direktorat	
	4020	Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Direktorat	
		Kepala Bagian Fakultas	Fakultas Klaster B
		Kepala Bagian Fakultas	Fakultas Klaster C
12	3845	Manajer Unit Pelaksana Teknis (UPT)	UPT Klaster B
	2780	Kepala Subbagian	
		Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen	Departemen Klaster A
	2720	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen	Departemen Klaster B
	2660	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen	Departemen Klaster C
	2600	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen	Departemen Klaster D

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



LAMPIRAN VIII
PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KELAS DAN NILAI JABATAN PEJABAT PELAKSANA YANG DIDUDUKI
OLEH FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	NAMA JABATAN
11	2250	Pustakawan Madya	Koordinator
	2150	Pustakawan Muda	
	2050	Pustakawan Pertama	

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

